



**PUTUSAN**

**Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PAINAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Kerinci/ 25 November 1990, agama Islam, pendidikan terakhir DIII Kebidanan, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Pesisir Selatan dan layanan perpesanan pada No HP XXXX, sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Tapan/16 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Usaha Bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, No HP XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, Pada Tanggal 18 November 2018 / 9 Rabiul Ula 1440 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang tertanggal 19 November 2018;

*Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama; **ANAK**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Painan/ 29 Juli 2019, Tidak/ Belum Sekolah.
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 2 (dua) tahun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat malas bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam nafkah dan kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - 4.2 Tergugat lebih sering menghabiskan waktu bermain game dan judi online;
  - 4.3 Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah Tangga khususnya dalam masalah uang dan Tergugat sering membela keluarga nya dari pada Penggugat;
  - 4.4 Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan fisik apabila kemauannya tidak dituruti;
  - 4.5 Tergugat terlalu sering melontarkan kata Talak ketika bertengkar dengan Penggugat;
  - 4.6 Tergugat tidak taat agama dan jarang melakukan ibadah sholat lima waktu
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 April 2023 yang masih saja disebabkan karena masalah uang, Tergugat malah marah dengan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, pertengkaran tersebut semakin di perkeruh dengan adanya ikut campur pihak keluarga Tergugat dalam masalah tersebut, sampai pada akhirnya Terugatpun kembali mengucapkan kata talak dan kemudian pergi dari rumah;

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak tanggal 12 April 2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi kurang lebih selama 1 tahun 11 hari lamanya
7. Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dilakukan;
8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
9. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;
10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** selama ini tinggalkan bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada sang anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja di bengkel yang merupakan usaha Tergugat sendiri dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 perbulan bahkan bisa lebih, maka jika terjadi perceraian tidak semerta-merta menghilangkan tanggung jawab Tergugat atas anaknya
12. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000 perbulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tegugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tersebut Penggugat mohon agar majlis hakim memerintahkan

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera pengadilan agama painan untuk menahan akta cerai atas nama  
Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat  
14. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon  
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan  
Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini,  
serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
Penggugat (**PENGGUGAT**)
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap  
1 (satu) orang anak yang bernama dengan tetap memberikan akses  
kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan  
(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 3 diatas  
sejumlah Rp.3.000.000 perbulan setiap bulan yang diberikan melalui  
Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai  
anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai  
20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan  
kesehatan;
4. Memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk  
menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi dictum 4  
(empat) diatas di kepaniteraan;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil- adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan  
Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat agar mempertahankan rumah tangga dan kembali rukun hidup  
bersama, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ermes Irianto, S.Pd.,S.H.,C.Med, mediator non Hakim Pengadilan Agama Painan sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk mempertahankan keharmonisan dan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera dalam surat gugatan ini adalah benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4.1. tidak Benar bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah, tetapi Tergugat hanya memberikan sesuai kemampuan Tergugat yang bekerja di bengkel;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4.2 benar, Tergugat main games tetapi bukan judi online;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4.3 dan 4.4 adalah Tidak benar;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 4.5 adalah benar, akan tetapi hal itu disebabkan karena Penggugat selalu minta diceraikan oleh Tergugat ketika terjadi pertengkaran;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 5 adalah benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2023;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 6, 7 dan 8 adalah benar;
9. Bahwa Tergugat sependapat dengan yang disampaikan oleh Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dilanjutkan dan harus segera diakhiri dengan perceraian;

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 10 benar Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 11 benar anak di asuh oleh Penggugat tetapi Tergugat keberatan untuk nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan. Tetapi Tergugat hanya sanggup untuk anak Rp. 500.000.- (lima ratus ribu setiap bulan mohon kepada majelis Hakim seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat NIK XXXX, tanggal 5 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan *dinazagelen* Pos, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai. Selanjutnya diberi kode, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 19 November 2018, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* Pos, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, selanjutnya diberi kode, (Bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat atas nama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, Painan, 29 Juli 2019, Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 11 April 2018. Bukti surat

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.





tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazage/en, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, diberi kode (bukti P.3);

Bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan terhadap bukti-bukti surat tersebut dan pada pokoknya menyatakan tidak keberatan yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

## B. Saksi-saksi

**1. SAKSI 1 PENGGUGAT**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 2 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah adik Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan Tergugat sering main judi online, serta pernah melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) tahun yang

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik selama anak berada di bawah asuhan Penggugat bahkan anak itu sehat dan terpelihara dengan baik saat ia tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Penggugat telah bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir, Kerinci, 12 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak perhatian lagi kepada Penggugat dan Tergugat sering main judi online, serta keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kebiasaannya saat rukun dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Penggugat telah bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik selama anak berada di bawah asuhan Penggugat

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak itu sehat dan terpelihara dengan baik saat ia tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

## Saksi

**SAKSI TERGUGAT**, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir, Tapan, 16 November 2000, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Saksi menerangkan bahwa ia adalah Adik kandung Tergugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Penggugat sering mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama dan Penggugat pernah meninju perut Tergugat yang disebabkan Tergugat main judi online;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahuinya dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 1 (satu) tahun yang

*Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



lalu, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Termohon di rumah orang tuanya di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kebiasaannya saat rukun dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai karena Penggugat telah bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak secara baik selama anak berada di bawah asuhan Penggugat bahkan anak itu sehat dan terpelihara dengan baik saat ia tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, dan intelektual anak;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat setiap bulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

## Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Tergugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

## Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Ermes Irianto, S.Pd.,S.H.,C.Med, mediator non Hakim Pengadilan Agama Painan, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 16 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Mei 2024, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 12 April 2023, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu, Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat yang sampai sekarang terhitung sekitar 1 (satu) tahun 11 (sebelas) hari lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selain mengenai gugatan perceraian, Penggugat juga memohon kepada Pengadilan agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) 1 orang anak Penggugat dan Tergugat, dan menghukum Tergugat sebagai ayah anak tersebut untuk memberikan nafkah anak sebagaimana dalam gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana juga sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah permohonan).

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون  
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8 di atas, sehingga pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) di muka sidang;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), oleh karena perkara *aquo* adalah di bidang perceraian atau perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali* baik Penggugat maupun Tergugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana terdapat pada Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara berkualifikasi yaitu pada dalil gugatan angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 5 serta membantah untuk selebihnya dan karenanya terhadap pengakuan berkualifikasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tidak boleh dipisah-pisah sesuai ketentuan pasal Pasal 1924 KUHPperdata jo Pasal 313 RBg, dan karenanya dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan pasal 283 RBg kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang akui secara berkualifikasi dan dibantah, maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat tersebut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg;

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu*", dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 18 November 2018, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 November 2018 yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan bahwa telah lahir anak bernama **ANAK**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Painan, 29 Juli 2019, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.3 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa dari pasangan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi Penggugat mengetahuinya tidak berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, melainkan hanya dari cerita orang lain yang pada dasarnya merupakan *testimonium de auditu*, dan karenanya dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat tidak melihat atau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi, tetapi Majelis Hakim menilai bahwa dampak dan akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Penggugat adalah merupakan fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga setidaknya sejak 1 (satu) tahun lalu, hal

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi yang lain, Majelis menilai secara formil belum terpenuhi batas minimal suatu alat bukti saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana terdapat pada Pasal 306 R.Bg., oleh karenanya keterangan seorang saksi saja tanpa didukung atau dilengkapi dengan alat bukti lain tidak mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan saksi Tergugat tersebut dikesampingkan

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, yang sukar untuk rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, NIK 1301102907190005, tempat dan tanggal lahir Painan/ 29 Juli 2019, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat mampu untuk mengasuh anak;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai montir di bengkel;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil,

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun yang dapat dinilai sebagai akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: "*Keterangan dua orang saksi dalam*

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِمَتَذَقُوا بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَلَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة  
قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : "Istri selainnya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat mengenai perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

### **Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c)

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang hak asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu untuk mengasuh anak;

Bahwa Majelis Hakim memperhatikan dalil syar'i berikut mengenai hak asuh anak (*hadhanah*):

رَوِيَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بطني له وعاء،  
وحجري له حواء، وثدي له سقاء، و زعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال  
عليه السلام : "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ  
مَا لَمْ تَتْرَجِي"

Artinya: Bahwa seorang wanita berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan pangkuanku lah yang melindunginya. Tetapi bapaknya telah menceraikanku dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi engkau belum menikah dengan orang lain..." (H.R Ahmad dan Abu Daud. Hadis sahih menurut al-Hakim)

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa selayaknya anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandungnya *in casu* Penggugat, sehingga pantas menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut di atas;

Bahwa oleh karena setiap anak berhak mendapat kasih sayang dari kedua orangtuanya, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C angka 4 tanggal 19 Desember 2017 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak diwajibkan untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk tetap dapat bertemu dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh Penggugat secara konsekuen dan penuh tanggung jawab dan jika Penggugat di kemudian hari terbukti menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan memberi kasih sayang secara layak kepada anak,

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hal tersebut dapat menjadi dasar bagi Tergugat mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut dapat dikabulkan;

### **Pertimbangan Petitum angka 4 mengenai nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan gugatan mengenai nafkah anak yang pada pokoknya meminta Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum 4 di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dan atas gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah kehidupan terbaik bagi anaknya;

*Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada orangtua lainnya untuk turut memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al Muhazzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat di mana Tergugat bekerja di bengkel, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk satu orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan jumlah tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak tersebut untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah anak tersebut kepada Tergugat, oleh karena nilai mata uang rupiah sekarang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedang Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak yang setiap tahun semakin bertambah, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahun sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada

*Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14), yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.", maka Majelis Hakim berpendapat penambahan nafkah anak sebesar 10% untuk setiap tahunnya patut dan layak untuk ditambahkan dalam amar putusan terkait pembebanan nafkah anak sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2015 di atas, dengan penyesuaian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

### **Pertimbangan Petitum Tentang Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk Menyerahkan Akta Cerai Setelah Memenuhi Petitum Angka 4 (empat) Penggugat;**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan yang pada pokoknya agar Pengadilan memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi diktum 4 (empat) mengenai nafkah anak di atas di kepaniteraan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya akta cerai adalah bukti autentik yang diserahkan kepada para pihak berperkara yang isinya menerangkan mengenai telah terjadinya perceraian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, *in casu* adalah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penerbitan akta cerai merupakan hak warga negara yang dapat diambil manakala ia telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam hal ini adalah kewajiban yang berkaitan langsung dengan perkara perceraian tersebut;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak memiliki kewajiban yang berkaitan langsung dengan perkara perceraian yang ada hubungannya dengan Penggugat secara langsung seperti mut'ah, nafkah lampau yang terhutang (madhiyah), ataupun nafkah iddah. Adapun gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan hak-hak anak yang melekat pada diri Tergugat sebagai ayah kandung dan tidak berkaitan dengan Penggugat, meskipun Penggugat adalah pemegang hak asuh anak tersebut;

*Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, persoalan nafkah anak adalah persoalan berkelanjutan yang merupakan kewajiban melekat kepada Tergugat sampai jangka waktu tertentu, dimana lama dan masa waktu tersebut bervariasi dan tidak dapat dipastikan, sehingga tidak benar apabila menggantungkan penyerahan akta cerai Tergugat apabila Tergugat telah menyelesaikan pembayaran nafkah anaknya, karena akan mengakibatkan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan menolak gugatan Penggugat pada petitum angka (5) tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan terdapat jumlah nominal yang dikabulkan tidak sama dengan yang menjadi tuntutan Penggugat dan karenanya sepanjang gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak untuk selebihnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Painan,

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juli 2019, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau sudah mandiri/telah menikah dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan 3 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah dan Deza Emira sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Miftahul Jannah, S.Sy.**

**Deza Emira, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Ttd.

Nurmeli, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

|                              |             |                   |
|------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP                      |             |                   |
| a. Pendaftaran               | : Rp        | 30.000,00         |
| b. Panggilan pertama P dan T | : Rp        | 20.000,00         |
| c. Redaksi                   | : Rp        | 10.000,00         |
| 2. Proses                    | : Rp        | 75.000,00         |
| 3. Panggilan                 | : Rp        | 720.000,00        |
| 4. Meterai                   | : Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                | <b>: Rp</b> | <b>865.000,00</b> |

(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)